



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/235- K/PM.II- 09/ AD/ XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIANTO ATMOJO
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050786570487.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 11 April 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Dam III/Slw selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 di Stalbinthamil Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/100/III/2011 tanggal 7 Maret 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/149/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/653/IV/2011 tanggal 29 April 2011 dan dibebaskan sejak tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Skep Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/865/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1291/IX/2011 tanggal 8 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/194/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/194/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menerima, membawa dan menyimpan senjata api dan munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt 1951.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama masa penahanan.
c. Mohon barang bukti :
1. Berupa barang :
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor 705864 terdapat tulisan FN P-1K-9 Pindad berikut 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor : 270308 terdapat tulisan FN Sig Sauer P. 226 .
- Munisi 6 (enam) butir
Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat :
- 2 (dua) lembar photo barang bukti pistol.
- 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02 Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya.
- 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02 Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. a. Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.

- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

- Terdakwa telah 6 tahun berdinis dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. (Surat Dandanmadam III/Slw Nomor : R/248/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal : Rekomendasi permohonan keringanan hukuman An. Pratu Apriyanto Atmojo NRP. 31050786570487)

- Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas Clementie yang pada pokoknya Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 wib dan pada bulan Nopmeber 2010 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor dan di Cikeas Gunung Putri Bogor atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengailan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak" dengan cara- cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw kemudian dimutasikan ke Kodam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinias aktif di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31050786570487.
- b. Bahwa sekira bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 (Pratu Ahsin Muarif) di Jl. Aceh Bandung lalu Saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 3 bisa menyediakan senjata api rakitan jenis pistol buatan Cipacing apabila Terdakwa mau membelinya.
- c. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi- 3 bisa menyediakan senjata api rakitan, sekira awal bulan Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi- 3 dengan keperluan memesan akan membeli 1 (satu) pucuk senjata api, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 3 menyanggupinya dengan memesan terlebih dahulu ke daerah Cipacing dan apabila senjata tersebut sudah ada Saksi- 3 mengata kan akan menelepon Terdakwa kembali.
- d. Bahwa sekira sepuluh hari kemudian Saksi- 3 menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa senjata api yang dipesan Terdakwa sudah ada dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi- 3 mengatakan akan mengatarkannya ke Jakarta. Sekira dua hari kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi- 3 menelepon Terdakwa memberitahu kan akan mengantarkan senjata api yang dipesan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menunggunya di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, selanjutnya masih hari itu juga pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN P-1 K-9 Pindad Nomor 705864 tanpa dilengkapi surat-suratnya berikut 1 (satu) megazen dan 2 (dua) butir munisi kal 9 mm dari Saksi- 3 dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa senjata api tersebut dan menyimpannya di tempat pakaian Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.
- e. Bahwa sekira satu bulan kemudian yaitu pada bulan Nopember 2010 Terdakwa menelepon kembali Saksi- 3 untuk memesan kembali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Sig. Sauer. Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 3 menyanggupinya namun meminta harganya lebih mahal yaitu sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupi harga yang ditawarkan oleh Saksi- 3.

- f. Bahwa sekira sepuluh hari kemudian masih pada bulan November 2010 Saksi- 3 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa senjata api pesanan Terdakwa sudah ada dan Saksi- 3 akan mengatarkannya. Selanjutnya masih pada hari itu pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli kembali 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan jenis FN Sig. Sauer P.226 Nomor 270308 tanpa dilengkapi surat-surat berikut 1 (satu) buah megazen dan 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm dari Saksi- 3 dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya kembali senjata api tersebut di bawah tempat tidur yang berada di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.
- g. Bahwa selama menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan hasil membeli dari Saksi- 3 tersebut, Terdakwa tidak pernah mempergunakan senjata api tersebut dan tidak pernah membawanya kemana-mana.
- h. Bahwa selain menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan dan 4 (empat) butir munisi kaliber 9 mm hasil membeli dari Saksi- 3, Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm yang sebelumnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa melaksanakan korve setelah latihan menembak di Gunung Bohong sehingga banyaknya munisi yang disimpan Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm.
- i. Bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib atas perintah dari Wadandenpom III/1 Bogor, Saksi- 2 (Serka Ali Imron) bersama Kapten Cpm Junilham Sitorus (Dan Subdenpom III/1- 3) menangkap Terdakwa di tempat tinggalnya yaitu di kediaman Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino karena Terdakwa selaku sopir pribadi Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino, dan ketika kamar tempat tinggal Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis P1-K9 Pindad No. 705868 (mirip FN) dan 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm terpasang di dalam megazen dibawah tempat tidur dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Sig. Sauer P.226 No. 270308 yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sesuai surat Dandenpal "A" 03-12-02 Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan surat Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang laporan hasil uji karakteristik barang bukti senjata api menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1. - 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Sig. Sauer P.226 No. 270308 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.

2. - 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis pistol P1-K9 No. Jat. 705868 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.
- Megazen yang berasal dari senjata rakitan yang menyerupai pistol P1 Pindad dilihat dari kualitas bahan dan bentuk partsnya sangat besar kemungkinan adalah prosuk asli Pindad.

k. Bahwa selain membeli 2 (dua) pucuk senjata api dari Saksi- 3, Terdakwa juga pernah memesan kembali 1 (satu) unit senjata rakitan jenis Revolver kepada Saksi- 3 namun senjata api tersebut belum sempat Terdakwa ambil dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi- 3.

Dakwaan : Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi),

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten CHK Arie Fitriansyah, SH NRP. 11020021000978, Lettu CHK Hasanudin BCHK NRP. 636574, Letda Chk Teddy Septiana, SH. NRP. 21960348270973, Serka Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin / 763 / V / 2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Aprianto Atmojo NRP. 31050786570487 kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : AHSIN MUARIF.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050565390185.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Dam III/Slw .
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 21 Januari 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Alamat tempat tinggal : Asrama Tongkeng
Patrakomala Rt. 02 Rw. 07
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yon Armed 4/105 GS Cimahi dan Saksi kenal dengan Sdr. Ipin sejak tahun 2007 namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2011s bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino dan ngobrol- ngobrol masalah senjata rakitan dan ada seseorang yang bisa membuatnya/merakitnya serta bisa dijualbelikan, kemudian bertemu lagi di Cikeas dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa memesan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol lalu Saksi menelepon Sdr. Arifin dan dijawab agar menunggu dan besoknya ada jawaban dari Sdr. Arifin menyanggupi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu jaga disampaikan kepada Terdakwa.
3. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian senjata api yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kepada Terdakwa dan berjanji dengan Terdakwa bertemu di depan Perumahan Citra Grand Cikeas Bogor lalu besoknya berangkat ke Bogor dan terjadi transaksi jual beli senjata api rakitan dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan munisi 2 (dua) butir.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Alternatif Cibubur depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Ds. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi menjual 1 (satu) unit senjata api jenis FN berikut 1 (satu) buah megazen serta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa memesan lagi satu senjata api jenis pistol kepada Saksi.
6. Bahwa kemudian masih bulan Nopember 2010 sekira pukul 22.00 wib di jalan Alternatif Cibubur depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Ds. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Saksi menjual lagi 1 (satu) unit senjata api jenis Sig Sauer berikut 1 (satu) buah megazen serta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa sebelum membeli 2 (dua) pucuk senjata api tersebut dari Saksi, Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Saksi melalui telepon lalu Saksi memesan lagi dari Sdr. Ipin Aripin dari Cipacing Jatinangor Kab. Sumedang dan sepengetahuan Saksi senjata tersebut untuk pegangan pribadi Terdakwa.
8. Bahwa selain 2 (dua) pucuk senjata api tersebut diatas Terdakwa pernah memesan kembali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver kepada Saksi dan Saksi sudah memesannya kembali kepada Sdr. Ipin Aripin tetapi senjata tersebut belum sempat Saksi ambil dan senjata api jenis revolver yang belum sempat Saksi ambil dari Sdr. Ipin Aripin sudah disita dan berada di Denpom III/5 Bandung.
9. Bahwa semua transaksi jual beli senjata api tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat dan senjata api tersebut bukan senjata standar TNI tetapi senjata api rakitan buatan Cipacing Bandung yaitu Saksi pesan dari Sdr. Ipin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III : Nama lengkap : EDI PRAYITNO.
Pangkat/Nrp. : Serma / 21960311040576.
Jabatan : Ba Montir Senjata.
Kesatuan : Denpal "A" 03-12-02 Paldam

III/Slw .

1976.

Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 30 Mei

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kewarganegaraan : Indonesia .

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Perumahan Mega
Sentul Jl. Bougenville VII No.
21 A Rt. 04 Rw. 07 Desa Pasir
Laja Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa sesuai surat Dan Denpom III/1 Bogor Nomor : b/57/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang permohonan uji karakteristik barang bukti yang diduga senjata api dan surat perintah Dan Denpal "A" 03-12-02, pada tanggal 27 April 2011 bertempat di lapangan tembak Yonif 315/Grd Gunung Batu Bogor, Saksi telah melakukan uji coba pistol PI K-9 Pindad Indonesia No. Jat 705864 dan Pistol Sig. Sauer P.226 No. Jat 270308.

3. Bahwa berdasarkan pengujian yang Saksi lakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Untuk senjata api pistol P1-K9 No. Jat. 705868 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.
- Megazen yang berasal dari senjata rakitan yang menyerupai pistol P1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindad dilihat dari kualitas bahan dan bentuk partsnya sangat besar kemungkinan adalah produk asli Pindad.

b. Untuk senjata api pistol Sig. Sauer P.226 No. Jat 270308 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Senjata api dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.

4. Bahwa pada waktu Saksi mengadakan/melaksanakan uji coba atau menguji senjata- senjata rakitan berbentuk senjata pistol jenis FN sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api rakitan dan pengujian dengan masing- masing menggunakan 5 (lima) butir munisi, dari hasil pengujian senjata api rakitan tersebut dalam keadaan baik tidak ada gangguan.

5. Bahwa kesemua senjata api tersebut apabila ditembakkan kepada seseorang dan apabila mengenai bagian tubuh yang fatal dapat mematikan/hilangnya nyawa seseorang, begitu juga munisinya masih aktif semua.

6. Bahwa semua senjata api jenis pistil tersebut yang telah Saksi uji coba merupakan senjata api rakitan yang mirip dengan senjata api standar TNI AD hanya ada perbedaan sedikit saja yaitu dalam hal bahan yang digunakan, senjata standar TNI khususnya buatan Pindad permukaannya halus/tidak kasar karena diproduksi dengan menggunakan mesin sedangkan senjata rakitan agak kasar untuk membongkar senjata pada senjata standar TNI menggunakan tombol/per penekan tetapi pada senjata rakitan menggunakan skrup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : ARDIANSYAH
Pangkat/Nrp. : Serka / 21980046120277.
Jabatan : Bariksa.
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 25
Februari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Jendral
Sudirman No. 2 Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Pratu Ahsin Muarif karena menyalahgunakan senjata api dan dari pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah membeli dan menyimpan senjata api tidak sah.
3. Bahwa sesuai pemeriksaan terhadap diri Saksi Pratu Ahsin Muarif terungkap bahwa pada bulan Oktober 2010 dan bulan Nopember 2010 Terdakwa pernah dua kali memesan senjata api kepada Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan cara menelepon terlebih dahulu lalu Saksi Pratu Ahsin Muarif mencarikan senjata api pesanan Terdakwa ke Cipacing .
4. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan sekira sepuluh hari kemudian masih pada bulan Oktober 2010 di Jl. Alternatif Cibubur tepatnya depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api tanpa dilengkapi surat-surat jenis FN berikut 1 (satu) buah megazen dan 2 (dua) butir munisi dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2010 di Jl. Alternatif Cibubur tepatnya depan pintu gerbang Perumahan Citra Gernad Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa membeli 1 (satu) unit senjata api tanpa dilengkapi surat-surat jenis Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian gis kaliber 9 mm dengan harga sebesar
Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu
rupiah).

5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Penyidik karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : ALI IMRON
Pangkat/Nrp. : Serka / 3920252430173.
Jabatan : Ba Subdenpom III/1- 3
Cibinong.
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 8 Januari
1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pajaleran Rt. 05
Rw. 07 Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 07.00 wib Kapten Cpm Junilham Sitorus selaku Dan Subdenpom III/1- 3 Cibinong mendapat perintah dari Wadandepom III/1 Bogor untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat tinggal di rumah kediaman Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino karena Terdakwa adalah selaku sopir Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama Kapten Cpm Junilham Sitorus sampai di rumah kediaman Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino di Perumahan Citra Grand Ds. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, namun Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena sedang berangkat ke Serang atas perintah Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali lalu Saksi bersama Kapten Cpm Junilham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permasalahan membeli senjata api jenis FN yang telah dilakukan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui telah membeli 2 (dua) pucuk senjata api dari Pratu Ahsin Muarif lalu pada saat itu juga Saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang sudah terpasang dalam megazen yang Terdakwa simpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tempat tidur, dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sig Sauer dengan magazine tanpa munisi yang tersimpan di lemari, kemudian barang bukti tersebut Saksi amankan untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw kemudian dimutasikan ke Kodam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31050786570487.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pratu Ahsin Muarif sejak tahun 2006 di Yon Armend 5/105 GS kemudian pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi Pratu Ahsin Muarif di Jl. Aceh Bandung, dalam pertemuan tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Pratu Ahsin Muarif bisa menyediakan senjata api rakitan jenis pistol buatan Cipacing apabila Terdakwa mau membelinya.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan keperluan untuk memesan akan membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, lalu Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan memesan terlebih dahulu ke Cipacing dan apabila sudah ada maka Saksi Pratu Ahsin Muarif akan menelepon Terdakwa kembali.
4. Bahwa sekira sepuluh hari kemudian Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon untuk memberitahukan bahwa senjata api yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila Saksi Pratu Ahsin Muarif ke Jakarta akan dibawa, dua hari setelah itu sekira pukul 15.00 wib Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa untuk mengantarkan senjata api dan meminta agar Terdakwa menunggu di Jl. Alternatif depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, selanjutnya masih pada hari itu juga sekira bulan Oktober 2010 di Jl. Alternatif depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN P1-K-9 Pindad Nomor Jat : 705864 berikut 1 (satu) magazine dan 2 (dua) butir munisi kal 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa kembali menelepon Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan keperluan memesan untuk membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Sig. Sauer, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya namun meminta harganya lebih mahal yaitu sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi harga yang ditawarkan oleh Saksi Pratu Ahsin Muarif.
6. Bahwa sekira sepuluh hari kemudian Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon untuk memberitahukan bahwa senjata api pesanan Terdakwa sudah jadi dan Saksi Pratu Ahsin Muarif akan mengatakannya, selanjutnya masih pada hari itu juga sekira bulan Nopember 2010 di Jl. Alternatif depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN Sig. Sauer P. 226 Nomor : 270308 berikut 1 (satu) megazen dan 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa selanjutnya 2 (dua) pucuk senjata rakitan berikut 4 (empat) butir munisi kaliber 9 mm yang Terdakwa beli dari Saksi Pratu Ahsin Muarif tanpa dilengkapi surat-surat Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor dan pernah Terdakwa bawa kemana-mana serta belum pernah Terdakwa pergunkan.
8. Bahwa selain 4 (empat) butir munisi kaliber 9 mm yang Terdakwa beli dari Saksi Pratu Ahsin Muarif Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm yang sebelumnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa melaksanakan korve setelah latihan menembak di Gunung Bohong lalu munisi tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa masukkan ke dalam megazen senjata api FN P1-K9 Pindad Nomor : 705864 sehingga ketika dilakukan penyitaan ada 5 (lima) butir munisi.
9. Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa adalah benar senjata api yang telah dibeli oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2010 dan pada bulan Nopember 2010 dan senjata tersebut tanpa dilengkapi surat-surat.
10. Bahwa berdasarkan pengujian yang lakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Untuk senjata api pistol P1-K9 No. Jat. 705868 dengan hasil pengujian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.
- Megazen yang berasal dari senjata rakitan yang menyerupai pistol P1 Pindad dilihat dari kualitas bahan dan bentuk partsnya sangat besar kemungkinan adalah produk asli Pindad.

b. Untuk senjata api pistol Sig. Sauer P.226 No. Jat 270308 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Senjata api dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.

11. Bahwa pada waktu diadakan/dilaksanakan uji coba atau menguji senjata- senjata rakitan berbentuk senjata pistol jenis FN sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api rakitan dan pengujian dengan masing- masing menggunakan 5 (lima) butir munisi, dari hasil pengujian senjata api rakitan tersebut dalam keadaan baik tidak ada gangguan.

12. Bahwa kesemua senjata api tersebut apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada seseorang dan apabila mengenai bagian tubuh yang fatal dapat mematikan/hilangnya nyawa seseorang, begitu juga munisinya masih aktif semua.

13. Bahwa semua senjata api jenis pistol tersebut yang telah Saksi uji coba merupakan senjata api rakitan yang mirip dengan senjata api standar TNI AD hanya ada perbedaan sedikit saja yaitu dalam hal bahan yang digunakan, senjata standar TNI khususnya buatan Pindad permukaannya halus/tidak kasar karena diproduksi dengan menggunakan mesin sedangkan senjata rakitan agak kasar untuk membongkar senjata pada senjata standar TNI menggunakan tombol/per penekan ntetapi pada senjata rakitan menggunakan skrup.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

1. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor 705864 terdapat tulisan FN P-1K-9 Pindad berikut 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor : 270308 terdapat tulisan FN Sig Sauer P. 226 .

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo barang bukti pistol.

- 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02 Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya.

- 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02 Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor 705864 terdapat tulisan FN P-1K-9 Pindad berikut 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti senjata api yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Pratu Ahsin Muarif .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor : 270308 terdapat tulisan FN Sig Sauer P. 226 tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti senjata api yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Pratu Ahsin Muarif .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi sebagai bukti hasil uji karakteristik senjata api tersebut dan bersesuaian dengan barang bukti yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw kemudian dimutasikan ke Kodam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31050786 570487.
2. Bahwa benar sekira bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi Pratu Ahsin Muarif di Jl. Aceh Bandung lalu Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Pratu Ahsin Muarif bisa menyediakan kan senjata api rakitan jenis pistol buatan Cipacing apabila Terdakwa mau membelinya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi Pratu Ahsin Muarif bisa menyediakan senjata api rakitan, sekira awal bulan Oktober 2010 Terdakwa menelpon Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan keperluan memesan akan membeli 1 (satu) pucuk senjata api, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya dengan memesan terlebih dahulu ke daerah Cipacing dan apabila senjata tersebut sudah ada Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan menelepon Terdakwa kembali.
4. Bahwa benar sekira sepuluh hari kemudian Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa senjata api yang dipesan Terdakwa sudah ada dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan mengatarkannya ke Jakarta. Sekira dua hari kemudian sekira pukul 115.00 wib Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa memberitahu kan akan mengantarkan senjata api yang dipesan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menunggunya di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, selanjutnya masih hari itu juga pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN P-1 K-9 Pindad Nomor 705864 tanpa dilengkapi surat-suratnya berikut 1 (satu) megazen dan 2 (dua) butir munisi kal 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa senjata api tersebut dan menyimpannya di tempat pakaian Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.

5. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian yaitu pada bulan Nopember 2010 Terdakwa menelepon kembali Saksi Pratu Ahsin Muarif untuk memesan kembali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Sig. Sauer. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya namun meminta harganya lebih mahal yaitu sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupi harga yang ditawarkan oleh Saksi Pratu Ahsin Muarif.
6. Bahwa benar sekira sepuluh hari kemudian masih pada bulan November 2010 Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa senjata api pesanan Terdakwa sudah ada dan Saksi Pratu Ahsin Muarif akan mengatarkannya. Selanjutnya masih pada hari itu pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli kembali 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan jenis FN Sig. Sauer P.226 Nomor 270308 tanpa dilengkapi surat-surat berikut 1 (satu) buah megazen dan 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya kembali senjata api tersebut di bawah tempat tidur yang berada di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.
7. Bahwa benar selama menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan hasil membeli dari Saksi Pratu Ahsin Muarif tersebut, Terdakwa tidak pernah mempergunakan senjata api tersebut dan tidak pernah membawanya kemana-mana.
8. Bahwa benar selain menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan dan 4 (empat) butir munisi kaliber 9 mm hasil membeli dari Saksi Pratu Ahsin Muarif, Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm yang sebelumnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa melaksanakan korne setelah latihan menembak di Gunung Bohong sehingga banyaknya munisi yang disimpan Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm.
9. Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib atas perintah dari Wadandenpom III/1 Bogor, Saksi Serka Ali Imron bersama Kapten Cpm Junilham Sitorus (Dan Subdenpom III/1- 3) menangkap Terdakwa di tempat tinggalnya yaitu di kediaman Mayjen TNI (Purn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroyo Gino karena Terdakwa selaku sopir pribadi Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino, dan ketika kamar tempat tinggal Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis P1-K9 Pindad No. 705868 (mirip FN) dan 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm terpasang di dalam megazen dibawah tempat tidur dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Sig. Sauer P.226 No. 270308 yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk dijadikan barang bukti.

10. Bahwa benar sesuai surat Dandenal "A" 03-12-02 Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan surat Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang laporan hasil uji karakteristik barang bukti senjata api menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

a. 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Sig. Sauer P.226 No. 270308 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.

b. 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis pistol P1-K9 No. Jat. 705868 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
- Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
- Akurasi tembakan cukup baik.
- Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.
- Megazen yang berasal dari senjata rakitan yang menyerupai pistol P1 Pindad dilihat dari kualitas bahan dan bentuk partsnya sangat besar kemungkinan adalah prosuk asli Pindad.

11. Bahwa benar pada waktu diadakan/dilaksanakan uji coba atau menguji senjata- senjata rakitan berbentuk senjata pistol jenis FN sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api rakitan dan pengujian dengan masing-masing menggunakan 5 (lima) butir munisi, dari hasil pengujian senjata api rakitan tersebut dalam keadaan baik tidak ada gangguan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa benar kesemua senjata api tersebut apabila ditembakkan kepada seseorang dan apabila mengenai bagian tubuh yang fatal dapat mematikan/ hilangnya nyawa seseorang, begitu juga munisinya masih aktif semua.

13. Bahwa benar semua senjata api jenis pistol tersebut yang telah Saksi uji coba merupakan senjata api rakitan yang mirip dengan senjata api standar TNI AD hanya ada perbedaan sedikit saja yaitu dalam hal bahan yang digunakan, senjata standar TNI khususnya buatan Pindan permukaannya halus/tidak kasar karena diproduksi dengan menggunakan mesin sedangkan senjata rakitan agak kasar untuk membongkar senjata pada senjata standar TNI menggunakan tombol/per penekan tetapi pada senjata rakitan menggunakan skrup.

14. Bahwa benar selain membeli 2 (dua) pucuk senjata api dari Saksi Pratu Ahsin Muarif, Terdakwa juga pernah memesan kembali 1 (satu) unit senjata rakitan jenis Revolver kepada Saksi Pratu Ahsin Muarif namun senjata api tersebut belum sempat Terdakwa ambil dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Pratu Ahsin Muarif dimana Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan memesan lagi 1 (satu) pucuk hanya sekedar untuk pegangan saja..

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam clementienya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan / clementie, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua: Tanpa Hak.

Unsur Ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu
senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut
Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja
yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada
Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang
tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer
serta diajukan ke persidangan karena adanya
dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain
yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan
ini adalah bernama APRIANTO ATMOJO dan ketika
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,
Terdakwa bertugas di Denma Dam III/Slw dengan
pangkat Pratu Nrp. 31057865 70487 dan masih dinas
aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan
peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku di negara Indonesia,
berlaku untuk seluruh warga negara
kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa
sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer
Nomor : Dak/194/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23
September 2011, Terdakwa telah didakwa dalam
dakwaan kesatu : "Barangsiapa yang tanpa hak,
memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur kesatu yaitu : Barang siapa, telah
terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri
pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan
atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi Pratu Ahsin Muarif di Jl. Aceh Bandung lalu Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 3 bisa menyediakan senjata api rakitan jenis pistol buatan Cipacing apabila Terdakwa mau membelinya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi Pratu Ahsin Muarif bisa menyediakan senjata api rakitan, sekira awal bulan Oktober 2010 Terdakwa menelpon Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan keperluan memesan akan membeli 1 (satu) pucuk senjata api, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya dengan memesan terlebih dahulu ke daerah Cipacing dan apabila senjata tersebut sudah ada Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan menelepon Terdakwa kembali.
3. Bahwa benar sekira sepuluh hari kemudian Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa senjata api yang dipesan Terdakwa sudah ada dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan mengatarkannya ke Jakarta. Sekira dua hari kemudian sekira pukul 115.00 wib Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa memberitahu kan akan mengantarkan senjata api yang dipesan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menunggunya di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, selanjutnya masih hari itu juga pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN P-1 K-9 Pindad Nomor 705864 tanpa dilengkapi surat- suratnya berikut 1 (satu) megazen dan 2 (dua) butir munisi kal 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa senjata api tersebut dan menyimpannya di tempat pakaian Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.
4. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian yaitu pada bulan Nopember 2010 Terdakwa menelepon kembali Saksi Pratu Ahsin Muarif untuk memesan kembali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sig. Sauer. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya namun meminta harganya lebih mahal yaitu sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya harga yang ditawarkan oleh Saksi Pratu Ahsin Muarif.

5. Bahwa benar sekira sepuluh hari kemudian masih pada bulan Novembar 2010 Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa senjata api pesanan Terdakwa sudah ada dan Saksi Pratu Ahsin Muarif akan mengatarkannya. Selanjutnya masih pada hari itu pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli kembali 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan jenis FN Sig. Sauer P.226 Nomor 270308 tanpa dilengkapi surat-surat berikut 1 (satu) buah megazen dan 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya kembali senjata api tersebut di bawah tempat tidur yang berada di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Tanpa hak telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Bahwa unsur ini adalah alternatif, untuk itu Majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur yang dianggap bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu menerima, memiliki dan menyimpan.

Yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai senjata api atau munisi, yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuai itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelaku) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud senjata api adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi Pratu Ahsin Muarif (Pratu Ahsin Muarif) di Jl. Aceh Bandung lalu Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Pratu Ahsin Muarif bisa menyediakan senjata api rakitan jenis pistol buatan Cipacing apabila Terdakwa mau membelinya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi Pratu Ahsin Muarif bisa menyediakan senjata api rakitan, sekira awal bulan Oktober 2010 Terdakwa menelpon Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan keperluan memesan akan membeli 1 (satu) pucuk senjata api, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya dengan memesan terlebih dahulu ke daerah Cipacing dan apabila senjata tersebut sudah ada Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan menelepon Terdakwa kembali.
3. Bahwa benar sekira sepuluh hari kemudian Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa senjata api yang dipesan Terdakwa sudah ada dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Pratu Ahsin Muarif mengatakan akan mengatarkannya ke Jakarta. Sekira dua hari kemudian sekira pukul 115.00 wib Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa memberitahukan akan mengantarkan senjata api yang dipesan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menunggunya di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, selanjutnya masih hari itu juga pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis FN P-1 K-9 Pindad Nomor 705864 tanpa dilengkapi surat-suratnya berikut 1 (satu) megazen dan 2 (dua) butir munisi kal 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa senjata api tersebut dan menyimpannya di tempat pakaian Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.

4. Bahwa benar sekira satu bulan kemudian yaitu pada bulan Nopember 2010 Terdakwa menelepon kembali Saksi Pratu Ahsin Muarif untuk memesan kembali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Sig. Sauer. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Pratu Ahsin Muarif menyanggupinya namun meminta harganya lebih mahal yaitu sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupi harga yang ditawarkan oleh Saksi Pratu Ahsin Muarif.
5. Bahwa benar sekira sepuluh hari kemudian masih pada bulan November 2010 Saksi Pratu Ahsin Muarif menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa senjata api pesanan Terdakwa sudah ada dan Saksi Pratu Ahsin Muarif akan mengatarkannya. Selanjutnya masih pada hari itu pada bulan Nopember 2010 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Alternatif tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Citra Grand Bogor, Terdakwa membeli kembali 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan jenis FN Sig. Sauer P.226 Nomor 270308 tanpa dilengkapi surat-surat berikut 1 (satu) buah megazen dan 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm dari Saksi Pratu Ahsin Muarif dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya kembali senjata api tersebut di bawah tempat tidur yang berada di tempat tinggal Terdakwa di Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor.
6. Bahwa benar selama menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan hasil membeli dari Saksi Pratu Ahsin Muarif tersebut, Terdakwa tidak pernah mempergunakan senjata api tersebut dan tidak pernah membawanya kemana-mana.
7. Bahwa benar selain menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan dan 4 (empat) butir munisi kaliber 9 mm hasil membeli dari Saksi Pratu Ahsin Muarif Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm yang sebelumnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa melaksanakan korne setelah latihan menembak di Gunung Bohong sehingga banyaknya munisi yang disimpan Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm.
8. Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib atas perintah dari Wadandenpom III/1 Bogor, Saksi Serka Ali Imron bersama Kapten Cpm Junilham Sitorus (Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/11/1-3) menangkap Terdakwa di tempat tinggalnya yaitu di kediaman Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino karena Terdakwa selaku sopir pribadi Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gino, dan ketika kamar tempat tinggal Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis P1-K9 Pindad No. 705868 (mirip FN) dan 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm terpasang di dalam megazen dibawah tempat tidur dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Sig. Sauer P.226 No. 270308 yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk dijadikan barang bukti.

9. Bahwa benar sesuai surat Dandenpal "A" 03-12-02 Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan surat Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang laporan hasil uji karakteristik barang bukti senjata api menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Sig. Sauer P.226 No. 270308 dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
 - Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
 - Akurasi tembakan cukup baik.
 - Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.
 - b. 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis pistol P1-K9 No. Jat. 705868 dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Senjata dapat digunakan untuk tembakan semi otomatis seperti umumnya pistol standar produksi pabrik.
 - Gangguan penembakan yang terjadi dalam uji coba dapat diperbaiki dengan pemeliharaan sederhana/pembersihan/pemberian minyak senjata.
 - Akurasi tembakan cukup baik.
 - Senjata menggunakan munisi kaliber 9 mm standar TNI isi megazen 10 butir.
 - Megazen yang berasal dari senjata rakitan yang menyerupai pistol P1 Pindad dilihat dari kualitas bahan dan bentuk partsnya sangat besar kemungkinan adalah prosuk asli Pindad.
10. Bahwa benar pada waktu diadakan/dilaksanakan uji coba atau menguji senjata-senjata rakitan berbentuk senjata pistol jenis FN sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api rakitan dan pengujian dengan masing-masing menggunakan 5 (lima) butir munisi, dari hasil pengujian senjata api rakitan tersebut dalam keadaan baik tidak ada gangguan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar kesemua senjata api tersebut apabila ditembakkan kepada seseorang dan apabila mengenai bagian tubuh yang fatal dapat mematikan/hilangnya nyawa seseorang, begitu juga munisinya masih aktif semua.
12. Bahwa benar semua senjata api jenis pistol tersebut yang telah Saksi uji coba merupakan senjata api rakitan yang mirip dengan senjata api standar TNI AD hanya ada perbedaan sedikit saja yaitu dalam hal bahan yang digunakan, senjata standar TNI khususnya buatan Pindan permukaannya halus/tidak kasar karena diproduksi dengan menggunakan mesin sedangkan senjata rakitan agak kasar untuk membongkar senjata pada senjata standar TNI menggunakan tombol/per penekan ntetapi pada senjata rakitan menggunakan skrup.
13. Bahwa benar selain membeli 2 (dua) pucuk senjata api dari Saksi Pratu Ahsin Muarif Terdakwa juga pernah memesan kembali 1 (satu) unit senjata rakitan jenis Revolver kepada Saksi Pratu Ahsin Muarif namun senjata api tersebut belum sempat Terdakwa ambil dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Pratu Ahsin Muarif dimana Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan memesan lagi 1 (satu) pucuk hanya sekedar untuk pegangan saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : Menerima, memiliki dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menerima, memiliki dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api pistol rakitan dari Saksi Pratu Ahsin Muarif hanya sekedar untuk pegangan dan jaga-jaga saja karena ditugaskan jaga di rumah kediaman Mayjen (Purn) Suroyo Gino tidak ada niat untuk diperjualbelikan dan mencari keuntungan pribadi.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol rakitan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang harus ditaati oleh semua orang apalagi Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang prajurit TNI AD yang sangat mengetahui, memahami dan mengerti tentang senjata api, namun kenyataannya Terdakwa tidak mematuhi dan menuruti serta mentaati aturan yang ada dan berlaku, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang lemah.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku juga dapat berdampak buruk baik terhadap citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa sendiri apabila senjata tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk melakukan kejahatan yang nyata-nyata dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian masyarakat juga dapat menghilangkan nyawa orang seseorang.

Menimbang : Bahwa walaupun demikian Terdakwa belum pernah mencoba apalagi mengguna kan senjata api rakitan tersebut karena sejak membelinya sampai dengan senjata api tersebut disita sebagai barang bukti oleh petugas penyidik oleh Terdakwa hanya disimpan saja di rumah kontakannya sehingga belum menimbulkan kerugian atau masalah bagi orang lain / masyarakat banyak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ada niat untuk membeli dan memiliki senjata api jenis pistol rakitan tetapi setelah ditawari oleh Saksi Ahsin Muarif Terdakwa baru merasa tertarik untuk membelinya atau memilikinya dengan maksud hanya sekedar untuk pegangan saja dan untuk jaga karena mendapat perintah untuk tugas jaga di rumah kediaman Mayjen (Purn) Suroyo Gino.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang anggota prajurit TNI AD mengerti dan mengetahui bahwa seorang prajurit dilarang dan tidak dibenarkan untuk membeli dan memiliki senjata api atau munisi walaupun senjata api tersebut berupa senjata api rakitan apalagi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila senjata-senjata api dan munisi tersebut apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tangan orang jahat dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dapat menimbulkan keresahan dan merugikan orang lain serta dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah menggunakan senjata dan munisi tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan, meresahkan masyarakat apabila senjata api tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor 705864 terdapat tulisan FN P-1K-9 Pindad berikut 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor : 270308 terdapat tulisan FN Sig Sauer P. 226 .
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar photo barang bukti pistol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02
Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya.
- 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02
Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor 705864 terdapat tulisan FN P-1K-9 Pindad berikut 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta di khawatirkan akan dapat membahayakan jiwa orang lain/disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor : 270308 terdapat tulisan FN Sig Sauer P. 226, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta di khawatirkan akan dapat membahayakan jiwa orang lain/disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) UU. No.12/Drt/1951
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : APRIANTO ATMOJO, PRATU NRP. 3105786570487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menerima, memiliki dan menyimpan senjata api beserta munisi .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor 705864 terdapat tulisan FN P-1K-9 Pindad berikut 5 (lima) butir munisi kaliber 9 mm
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN rakitan Nomor : 270308 terdapat tulisan FN Sig Sauer P. 226 .Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar photo barang bukti pistol.
 - 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02 Nomor : B/80/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya .
 - 6 (enam) lembar Surat Dandenpal :A" 03-12-02 Nomor : B/83/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan lampirannya .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R, JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTYOSO SS, SH NRP. 21940113631072, Penasihat Hukum KAPTEN CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

M.R, JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)